



Investasi Dana Haji oleh Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah

Rahmi Murniwati^{1*}, Sri Aisyah², Abdullah Fahrieza³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: rahmimurniwati168@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 08/10/2025

Diterima, 03/11/2025

Dipublikasi, 11/11/2025

Kata Kunci:

Investasi; Dana Haji;
BPKH; Ekonomi
Syariah

Abstrak

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu secara finansial, fisik, dan mental. Di Indonesia, dana haji yang dibayarkan oleh calon jemaah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Pengelolaan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan nirlaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, melalui studi pustaka terhadap regulasi, fatwa, dan literatur terkait, serta pendekatan studi kasus atas penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dana haji oleh BPKH telah sesuai dengan prinsip syariah melalui penerapan akad-akad seperti wakalah, ijarah, murabahah, dan musyarakah, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Investasi juga ditempatkan pada instrumen berisiko rendah dan halal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, investasi dana haji memberikan dampak positif dan strategis terhadap ekonomi syariah, antara lain melalui subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap ekonomi hijau melalui instrumen sukuk hijau. Dengan demikian, pengelolaan dana haji tidak hanya memenuhi prinsip hukum Islam, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Abstract

Hajj is the fifth pillar of Islam and is obligatory for Muslims who are financially, physically, and mentally capable. In Indonesia, the Hajj funds paid by prospective pilgrims are managed by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) in accordance with Law Number 34 of 2014. This management must adhere to the principles of sharia, prudence, transparency, accountability, and non-profit orientation. This study aims to examine the compliance of Hajj fund investments by BPKH with Islamic legal principles and their implications for the development of the Islamic economy in Indonesia. The research employs a normative legal approach with qualitative analysis, using literature studies involving relevant regulations, fatwas, and Islamic legal and economic literature, along with a case study approach to analyze the discourse on investing Hajj funds in infrastructure projects. The results show that BPKH's investment practices comply with sharia principles through the application of contracts such as wakalah, ijarah, murabahah, and musyarakah, while avoiding riba, gharar, and maysir. The funds are placed in low-risk and halal instruments in accordance with applicable legal provisions. Moreover, Hajj fund investments have a positive and strategic impact on the Islamic economy, including subsidies for Hajj operational costs (BPIH), strengthening the

Keywords:

Investmen; Hajj Fund;
BPKH; Islamic
Economy

education and health sectors, and supporting green economy initiatives through green sukuk instruments. Thus, Hajj fund management not only complies with Islamic legal principles but also plays a vital role in promoting a just and sustainable Islamic economic development.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, yang menjadikannya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Dalam hal ibadah, Islam memiliki lima kewajiban yang dikenal dengan rukun Islam, Pelaksanaan rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Salah satu rukun tersebut adalah menunaikan ibadah haji, yang diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik dari segi finansial, jasmani, maupun rohani.¹

Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, merupakan puncak dari perjalanan spiritual seorang Muslim. Ibadah ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati dan jiwa, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Mekah, merupakan sebuah amalan yang telah lama ada sejak zaman Nabi Adam AS dan Siti Hawa, merupakan perintah Allah untuk beribadah di Makkah. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ibadah haji dalam rukun Islam tidaklah wajib untuk dilakukan oleh setiap muslimin, kecuali dari mereka yang mampu dan sanggup saja dibebankan wajib untuk melaksanakannya sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 97 memiliki arti:

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (QS. Al-Imran: 97)

Konsep *istitha'ah* yang diterapkan dalam agama Islam merupakan sebuah rule yang bisa dikategorikan paling fleksibel bagi umat yang menjalakkannya, pada dasarnya agama Islam memberi kelonggaran kepada umatnya untuk melakukan peribadatan yang sesuai dengan kadar kemampuannya tanpa ada paksaan, sehingga membuat para umat Islam yang menjalani syari'at Islam tidak terbebani. Sedangkan dalam ibadah haji yang menjadi rukun Islam terakhir, Allah menyerukan dalam firman-Nya dengan mengikutsertakan kata *“istitha'a ilaihi al-sabil”*. Menunjukkan secara sharih bahwa perintah Allah ini tidaklah memaksa hambanya diluar kemampuannya.

Konsep *istitha'ah* mencakup beberapa hal, antara lain; *al-istitha'ah al-maliyah* yaitu adanya perbekalan untuk membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Kedua, *al-istitha'ah al-badaniyah*, yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kesehatan karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik. Ketiga, *al-istitha'ah al-amniyyah*, yaitu kemampuan terhadap rasa aman. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi, misalnya membeli tiket, mendapatkan visa dan paspor haji yang merupakan syarat wajib haji. Itulah sebabnya, kajian *istitha'ah* dalam tafsir al-

¹ Nasruddin Khalil Harahap, et al., 2019, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, Acta jurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2, No. 2, hlm 141

Qur'an dan fiqh Islam menjadi sangat penting karena sangat menentukan sejauh mana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah.²

Pemerintah Indonesia mewajibkan kepada calon jemaah haji untuk memenuhi syarat *istita'ah* bagi yang ingin menunaikan ibadah haji dengan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji. Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan pengelolaan dana yang sangat besar, yang berasal dari setoran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari calon jemaah. Dana haji ini memiliki potensi yang besar untuk dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi jemaah haji, tetapi juga bagi perekonomian negara.

Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji ditangani lembaga khusus yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.

Berdasarkan data BPKH yang penulis kutip melalui Humas BPKH, BPKH menyampaikan peningkatan dana kelolaan haji saat ini yang mencapai Rp 170,23 triliun. Hal tersebut meningkat sebanyak 2,09 % kalau dibandingkan dengan posisi per Desember 2023 yang angkanya Rp 166,7 triliun.³ Keterangan anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH Amri Yusuf, dalam rapat bersama DPR RI dengan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menyatakan bahwa nilai manfaat atau hasil investasi yang dikelola BPKH menggunakan dana haji hingga November 2024 mencapai Rp 10,49 triliun.

Bersumber pada laporan triwulan I tahun 2024, BPKH sebagai badan yang melakukan pengelolaan dana haji telah mengalokasikan dana kelolaan 75% ke sektor investasi yang terbagi atas Surat Berharga, Emas Dan Surat Berharga Lainnya sebesar Rp 118,013 triliun, Investasi Langsung sebesar Rp 4,25 triliun, dan Investasi Lainnya sebesar Rp 0,4 triliun. Serta 25% dana kelolaan diarahkan ke sektor Penempatan di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 40,09 triliun yaitu Giro, Tabungan dan Deposito Syariah. Bahwa nilai manfaat atau hasil investasi yang dikelola BPKH menggunakan dana haji hingga November 2024 mencapai Rp 10,49 triliun.

Selanjutnya berdasarkan laporan triwulan I tahun 2024, BPKH sebagai badan yang melakukan pengelolaan dana haji telah mengalokasikan dana kelolaan 75% ke sektor investasi yang terbagi atas Surat Berharga, Emas Dan Surat Berharga Lainnya sebesar Rp 118,013 triliun, Investasi Langsung sebesar Rp 4,25 triliun, dan Investasi Lainnya sebesar Rp 0,4 triliun. Serta 25% dana kelolaan diarahkan ke sektor Penempatan di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 40,09 triliun yaitu Giro, Tabungan dan Deposito Syariah.

Kepala BPKH Fadlul Imamsyah menuturkan, BPKH siap memenuhi biaya termasuk kuota tambahan 20.000 orang keberangkatan tahun 2024 sehingga mempercepat waktu tunggu ibadah haji. Berdasarkan rapat kerja bersama BPKH bersama Komisi VIII DPR RI, pemerintah menyepakati BPIH 1445H/2024M sebesar Rp 93,41 juta per orang. Dengan rinciannya terbagi menjadi dua yakni bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan rata-rata Rp 56,04 juta (60%) dan porsi subsidi pemerintah yang diambil dari Nilai Manfaat Rp 37,36 juta (40%).

² Ali Rokhmad dan Abdul Chaliq, 2015, *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*, Jakarta: Media Dakwah, Hlm 147

³ BPKH, 2024, *BPKH Gelar Rapat Kerja dan Milad ke-7: Satu Tujuan untuk Dana Haji Berkelanjutan*, diakses melalui, <https://bpkh.go.id/bpkh-gelar-rapat-kerja-dan-milad-ke-7-satu-tujuan-untuk-dana-haji-berkelanjutan/#>, pada tanggal 26 Februari 2025

Seiring dengan besarnya dana haji yang terhimpun, Indonesia sebagai negara berkembang dalam tujuan pemerataan sarana infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan alokasi anggaran infrastruktur 2024 yang meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 213,7 triliun yang diarahkan untuk biaya pembangunan jalan daerah, renovasi stadion, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta terlebih lagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, yang anggaran infrastruktur dasar kemungkinan membengkak sebesar Rp 15 triliun dari Rp 42,72 triliun jadi Rp 58 triliun.⁴

Presiden terdahulu bapak Joko Widodo memberikan pernyataan bagaimana jika dana haji yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut beliau dana haji lebih baik diinvestasikan pada tempat-tempat yang minim akan risiko, tapi memberikan keuntungan cukup besar. Investasi untuk pembangunan infrastruktur dinilai dapat didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya, misalnya pada pembangunan jalan tol ataupun pelabuhan yang tidak rentan akan mengalami kerugian.

Berdasarkan gagasan tersebut sampai saat ini menjadi kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia. Berbagai pendapat mengenai dana haji yang diharapkan dapat diinvestasikan ke sektor infrastruktur menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Karena sekian orang menilai dana haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai pertimbangan dan alasan, mulai dari nama akad transaksi, investasi ke sektor infrastruktur bertentangan dengan undang-undang, dan bagaimana tepatnya pembagian imbal hasil. Namun sebagian lainnya setuju akan gagasan tersebut demi terciptanya pembangunan yang merata, dana yang digunakan juga akan bekesinambungan manfaatnya bagi setiap kalangan, baik bagi jemaah calon haji ataupun bukan jemaah calon haji. Hal ini menciptakan kemaslahatan bagi semua penduduk Indonesia.⁵

Bertolakbelakang dengan dukungan terhadap penggunaan dana haji untuk infrastruktur, terdapat pihak yang tidak setuju dengan wacana ini adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengecam rencana ini. Menurutnya masih banyak permasalahan dalam haji yang perlu diselesaikan sehingga untuk permasalahan sangat perlu diprioritaskan. Fahri mengecam bahwa tindakan ini melanggar UU No 34 Tahun 2014 terkait pengelolaan keuangan haji. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dana haji seharusnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan haji dan tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri selain permasalahan haji.

Dalam hukum Islam para calon jamaah haji yang memberikan uangnya kepada kementeriannya adalah termasuk akad *Wakalah*. *Wakalah* secara bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Jadi, uang para calon jamaah haji itu merupakan titipan pada pemerintah yang hak kepemilikannya masih pada calon jamaah haji. Maka dari itu, apakah boleh dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau kah sebaliknya. Sedangkan dalam kaidah fiqih menyatakan:

*“Seseorang tidak boleh mendayagunakan harta milik orang tanpa izin darinya”*⁶

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pihak yang berwenang untuk mengelola dana haji dan bertanggungjawab atas dana haji merupakan BPKH.⁷ Pasal 48 mengatur penempatan atau investasi keuangan haji

⁴ Maria Fatima Bona, 2023, *BPKH Sebut Hasil Pengelolaan Dana Haji 2022 Meningkat 4,56%*, diakses melalui <https://www.beritasatu.com/news/1019769/bpkh-sebut-hasil-pengelolaan-dana-haji-2022-meningkat-456>, pada tanggal 26 Februari 2025

⁵ Faisar Ananda, *et al*, 2022, *Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Masalah yang dicanangkan Pemerintah Indonesia)*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 10, No. 2, hlm 468

⁶ Muhammad Zuhirsyah, *et al*, 2023, *Penghimpunan Dana Zakat Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 22, No. 3, hlm 46112

⁷ Nasruddin Khalil Harahap, *et al*, *Op.cit*, hlm 14311

dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, emas, surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya. Pasal ini mengamankan pengelolaan dana haji yang diinvestasikan dilakukan sesuai dengan Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji:

- a. Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Haji wajib berasaskan: Prinsip syariah, Prinsip kehati-hatian, Manfaat, Nirlaba, Transparan, dan Akuntabel.
- b. Pasal 3 mengamankan pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dalam konteks ekonomi syariah, investasi dana haji menjadi isu yang menarik dan relevan. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan harta, termasuk dana haji, yang harus dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dana haji diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang optimal, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Namun, pengelolaan dan investasi dana haji juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengoptimalkan investasi dana haji, dengan tetap menjaga keamanan dan likuiditas dana, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi jamaah haji dan perekonomian. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek kepatuhan syariah dalam setiap investasi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa dana haji dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Implikasi investasi dana haji terhadap ekonomi syariah juga menjadi perhatian penting. Investasi dana haji yang dilakukan secara tepat dan produktif dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi syariah, seperti sektor riil, sektor keuangan syariah, dan sektor sosial. Investasi dana haji juga dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penelitian akan mengkaji investasi dana haji dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap ekonomi syariah yang akan menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dan investasi dana haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dalam mengkaji konsep hukum Islam dalam hal investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH serta implikasinya dalam ekonomi syariah.

Analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa uraian-uraian dari satu peristiwa dihubungkan dengan peristiwa lainnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus, sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, investasi dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terbukti telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengelolaan investasi dilaksanakan dengan menggunakan akad-akad syariah seperti wakalah, ijarah, murabahah, dan musyarakah, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Seluruh proses investasi dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta hanya ditempatkan pada instrumen yang halal dan berisiko rendah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini menunjukkan bahwa BPKH telah menjalankan prinsip syariah compliance secara menyeluruh, baik dari segi akad, objek, maupun tujuan investasinya.

Selain itu, investasi dana haji juga memberikan dampak positif dan strategis terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Secara makro, hasil investasi BPKH mampu menstabilkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui subsidi yang mencapai hingga 40%, serta turut meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan haji. Sementara itu, secara mikro, investasi dana haji berkontribusi pada penguatan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pembangunan infrastruktur keagamaan melalui pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). Keterlibatan BPKH dalam instrumen keuangan syariah berkelanjutan seperti sukuk hijau juga menunjukkan peran aktif dalam mendukung ekonomi hijau dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Secara keseluruhan, pengelolaan investasi dana haji oleh BPKH tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Kesesuaian investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Sejak krisis 1998, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil, dengan pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5% per tahun. Stabilitas ini mendorong peningkatan jumlah pendaftar Haji, yang berdampak pada makin panjangnya daftar tunggu. Sementara itu, kuota Haji Indonesia terbatas, sekitar 221.000 jemaah per tahun. Dana awal pendaftaran Haji mencapai triliunan rupiah setiap tahun, yang dikelola oleh Kementerian Agama sebelum adanya reformasi melalui pembentukan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014. Dasar hukum pendirian BPKH terletak pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 110 tahun 2017 mengenai BPKH. Berdasarkan Pepres No. 110 Tahun 2017 Pasal 2 dibentuklah BPKH sebagai lembaga pengelola Keuangan Haji di tanah air.

BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Organ pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Regulasi dari pengelolaan keuangan haji adalah Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Haji. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Haji berisi, berisi empat hal, yaitu (a) perencanaan pengelolaan keuangan haji, (b) pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, (c) pertanggung jawab dan pelaporan pengelolaan keuangan haji, (d) pengawasan pengelolaan keuangan haji dan (e) ketentuan penutup.

Peraturan Pemerintah itu kemudian diturunkan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai hal-hal berikut: (a) biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan (b) alokasi dua kali biaya BPIH. Selanjutnya Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah menjadi dasar diturunkannya Peraturan BPKH sebagai landasan operasionalnya, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: (1) Tata Kelola BPKH, (2) Ketaatan BPKH, (3) SDM, (4) Kemaslahatan, (5) Penempatan Dana, (6) BPS-BPIH, (7) Tata Cara Investasi, (8) Hukum,

(9) Perencanaan dan Penganggaran, (10) Kelembagaan, (11) Pengadaan Barang dan Jasa, (12) Manajemen Risiko, dan lain-lain.

BPKH bertugas meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kebermanfaatan dana Haji. Dana tersebut diinvestasikan dalam instrumen syariah seperti deposito syariah dan SBSN (Sukuk Negara). Konsep penggunaan dana Haji untuk investasi bukan hal baru Malaysia telah berhasil dengan Tabung Haji sejak 1962, yang berorientasi bisnis namun memberikan pelayanan Haji yang sangat baik.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Adapun Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014, Keuangan Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. Dimana, Investasi Keuangan Haji tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH, khususnya Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Haji. Sementara, Anggota Pelaksana Investasi adalah Anggota Badan Pelaksana BPKH yang berkewajiban untuk mengeksekusi investasi Keuangan Haji, yaitu Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi bersama Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengembangan.

Adapun Landasan Hukum Investasi BPKH adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
5. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji

Sebelum dikelola oleh BPKH, sampai dengan tahun 2017, pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag). Investasi dana haji dilakukan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Kementerian Agama memiliki wewenang untuk menginvestasikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke tiga instrumen investasi yaitu deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH yang mengatur mengenai alokasi BPIH menyatakan bahwa optimalisasi investasi hanya dapat dilakukan dengan cara penempatan dalam deposito berjangka serta pembelian SUN dan SBSN. Dengan demikian, investasi di sektor riil ataupun sektor bisnis lainnya menjadi belum memungkinkan. Oleh Kemenag, kemudian penempatan dan investasi dana haji hanya difokuskan pada dua instrumen, yaitu tabungan/deposito yang mencakup 65% dari total dana haji kelolaan, dan sisanya (35%) ditempatkan pada instrumen sukuk. Porsi penempatan investasi tersebut dinilai belum bisa menghasilkan nilai manfaat yang optimal. Tetapi sejak pengelolaan dana haji beralih pada BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas. Sehingga, kondisi ini memberikan tantangan bagi BPKH untuk dapat secara strategis merombak portofolio investasi haji dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Sesuai peraturan,

Investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut:

1. Surat Berharga Syariah
2. Emas
3. Investasi Langsung
4. Investasi Lainnya

Implementasi investasi dana haji oleh BPKH juga tidak dapat lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2018 yang memberikan batasan (constraint) pengalokasian investasi dana haji, sebagai berikut:

1. Investasi dalam bentuk Emas maksimal 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
2. Investasi Langsung maksimal 20% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji
3. Investasi Lainnya maksimal 10% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji
4. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan Keuangan Haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga meliputi:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
3. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 28 Ayat 1 PP No.5 Tahun 2018), meliputi: (1) saham syariah yang dicatatkan di bursa efek; (2) sukuk; (3) reksadana syariah; (4) efek beragun aset syariah; (5) dana investasi real estat syariah; dan (6) efek syariah lainnya.

Surat berharga syariah merupakan instrumen efek yang diperdagangkan di pasar modal, di mana hak klaim dan sewa atasnya dapat dibuktikan secara hukum. Instrumen ini memiliki nilai uang sehingga dapat diperjualbelikan dan dialihkan kepada pihak lain, asalkan akad, mekanisme pengelolaan, usaha, atau aset yang mendasarinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, proses penerbitannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mensyaratkan investasi keuangan haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau diperdagangkan di dalam negeri dan atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah di bawah pengaturan dan pengawasan OJK.

Investasi langsung dapat dilakukan melalui kemitraan antara BPKH dengan badan usaha dan/atau institusi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip investasi langsung berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2021 meliputi:

- a. Memiliki usaha sendiri;
- b. Penyertaan modal;
- c. Kerja sama investasi;
- d. Investasi langsung lainnya.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan investasi langsung, BPKH wajib memenuhi kriteria khusus sebagai berikut: (1) Investasi tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip syariah serta mempertimbangkan berbagai aspek nilai manfaat dan kehati-hatian, keamanan, likuiditas, serta transparansi dan akuntabilitas;

Sementara, hal-hal yang **dilarang** dalam investasi BPKH adalah sebagai berikut:

1. BPKH dilarang melakukan transaksi pada instrumen investasi yang tidak sesuai prinsip syariah (Pasal 25 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018). Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk kriteria Investasi Syariah menjadi Tidak Syariah, BPKH wajib segera melakukan divestasi (Pasal 25 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018).

2. BPKH dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif tersebut diperoleh BPKH sebagai instrumen yang atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (Pasal 26 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018).
3. BPKH dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang sedang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Pasal 26 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018).

Dengan mempertimbangkan PP No. 5 Tahun 2018, BPKH telah menetapkan rencana penempatan dan investasi dana haji. Sebagai gambaran, pada tahun 2017, dana haji hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi, yaitu tabungan/ deposito (65%) dan Sukuk (35%). Pada tahun 2018, mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018, BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%), dan investasi lainnya (10%).

Selain itu, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito berkurang menjadi 50% dan penempatan pada sukuk menjadi 20%. Kemudian, pada tahun 2020, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito kembali berkurang menjadi hanya 30% dan mengalihkan proporsi tersebut pada investasi sukuk dan investasi langsung

Secara fiqh, penggunaan dana Haji dipandang sebagai *wadi'ah yad adh-dhamanah*, yang memungkinkan dana digunakan dengan tanggung jawab. Berdasarkan fatwa MUI (2012), dana Haji boleh diinvestasikan dengan syarat: sesuai prinsip syariah, tidak mengurangi dana pokok, memberikan manfaat bagi jamaah atau umat Islam, dan menjamin likuiditas untuk kebutuhan Haji.

Beberapa organisasi Islam seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Majelis Mujahidin Indonesia, dan tokoh Muhammadiyah menyatakan penggunaan dana Haji untuk investasi dibolehkan, asalkan aman, transparan, dan mengutamakan kepentingan jamaah serta umat. Namun, sebagian tetap memberikan catatan kehati-hatian, khususnya dalam penggunaan dana untuk proyek infrastruktur yang berisiko tinggi. Investasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk meraih kesejahteraan financial. Bahkan melalui investasi seseorang bisa menyuruh uangnya “bekerja”. Jadi, uang mencari uang. Itu sebabnya, seseorang yang berpenghasilan tetap sebaiknya menyisihkan sebagian penghasilan tetapnya untuk diinvestasikan, agar di masa depan, ketika yang bersangkutan tidak bekerja lagi, tetap memiliki penghasilan melalui hasil investasi.⁸

Investasi bisa didefinisikan dengan harapan memperoleh manfaat dari uang yang diletakkan dalam suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi diartikan dengan uang yang ditanam untuk dijadikan modal dengan tujuan manfaat yang akan diperoleh seorang investor.⁹

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang. Dengan demikian, konsep daripada investasi adalah:

1. Menempatkan dana pada masa sekarang.
2. Jangka waktu tertentu
3. Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari.

Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat dikonsumsi, tidak dapat dikonsumsi karena dana tersebut diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan dimasa depan.

⁸ Elvyn G. Masassya, *Rahasia Investasi Pribadi Reayasa Menjadi Lebih Kaya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 201

⁹ Siti Munawaroh dan Sugiono, 2019, *Hukum Investasi*, Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, hlm. 39.

Investasi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
2. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (time value of money).

Dari perspektif *maqashid syariah*, penggunaan dana Haji untuk investasi memenuhi tiga tujuan utama:

1. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta): Menghindari penyusutan nilai karena inflasi.
2. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama): Dana dapat mendukung dakwah dan simbol keislaman.
3. *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal): Ijtihad dibutuhkan untuk merespons tantangan modern.

Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.¹⁰

Dalam konteks ekonomi Islam, penggunaan dana Haji untuk investasi dapat mendukung pencapaian *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat), pemerataan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan sosial, serta mempererat ukhuwah Islamiyah. Jika dikelola secara amanah, profesional, dan syar'i, dana Haji berpotensi menjadi kekuatan ekonomi umat Islam.

Investasi dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Investor tidak hanya berperan dalam penyediaan dana, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pengembangan usaha secara produktif. Pola hubungan ini didasarkan pada asas keuntungan bersama, di mana investor memperoleh imbal hasil yang adil, sementara pelaku usaha mendapatkan akses pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inti dari transaksi ini terletak pada dua prinsip utama: kehalalan sumber dana dan keadilan dalam distribusi keuntungan.

Sementara itu, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertama, investasi berfungsi sebagai bagian dari pengeluaran agregat yang dapat memicu peningkatan permintaan pasar, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, dengan bertambahnya aset modal, kapasitas produksi ekonomi pun meningkat. Ketiga, investasi senantiasa bergerak mengikuti kemajuan teknologi. Ketiga fungsi strategis ini menjadikan investasi sebagai elemen kunci dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.¹¹

Investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dilihat dari sudut pandang *fiqh muamalah* (ushul fiqh) maupun *maqashid syariah*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji secara produktif, termasuk dengan cara investasi, selama dilakukan sesuai syariah. Dalam kerangka *fiqh muamalah*, dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji kepada negara dapat dianggap sebagai *wadi'ah yad adh-dhamanah*, yakni bentuk **titipan** yang diperbolehkan untuk digunakan oleh pihak yang dititipi (BPKH), selama tetap menjamin keutuhan dan pengembaliannya. Oleh karena itu, BPKH tidak hanya menjaga dana tersebut, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya agar nilainya tidak tergerus inflasi dan justru bisa memberikan manfaat tambahan bagi para calon jemaah haji dan umat Islam secara luas.

Lebih lanjut, kesesuaian pengelolaan dana haji oleh BPKH juga ditegaskan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang membolehkan investasi dana haji dalam instrumen-

¹⁰ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, 2001, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, Ordon Oman: Dar al-Nafa'is, Cet Kedua, hlm. 25

¹¹ Zahrotul Mauludia, 2021, Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, Istismar: Jurnal Kajian, *Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm 41

instrumen syariah seperti SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan deposito syariah, selama dana pokok tidak berkurang, investasi dilakukan di sektor halal, memperhatikan likuiditas, dan memberikan manfaat nyata. Dalam ijtima' ulama tahun 2012, MUI menegaskan bahwa dana haji yang mengendap selama bertahun-tahun justru dapat menurun nilainya akibat inflasi, sehingga pemanfaatan dana tersebut untuk investasi produktif adalah langkah yang sesuai dengan prinsip masalah mursalah, yakni prinsip syariah yang mendorong pengambilan kebijakan demi kemaslahatan umum dalam hal yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash.

Dari sisi *maqashid syariah*, investasi dana haji memenuhi beberapa tujuan pokok syariah, yakni: (1) *Hifzh al-mal* (menjaga harta), karena dana yang tidak dikelola akan mengalami penyusutan nilai; (2) *Hifzh al-din* (menjaga agama), sebab dana yang dikembangkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan kegiatan dakwah; (3) *Hifzh al-'aql* (menjaga akal), karena pengelolaan keuangan secara profesional mencerminkan pemanfaatan akal dan ilmu; (4) *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), karena sebagian hasil manfaat dapat diarahkan untuk kepentingan sosial, seperti perumahan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu; serta (5) *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), yang secara tidak langsung tercermin dari peningkatan kesejahteraan umat dalam jangka panjang.

Tidak hanya lembaga keulamaan seperti MUI, tetapi juga organisasi Islam besar seperti NU dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), telah memberikan dukungan terhadap kebijakan ini, asalkan investasi dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tetap dalam kerangka syariah. Bahkan dalam pembahasan di Musyawarah Nasional Alim Ulama NU, disepakati bahwa penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur diperbolehkan, selama manfaatnya nyata dan tidak menimbulkan kerugian. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah juga menyampaikan bahwa meskipun investasi diperbolehkan, penempatan dana harus dilakukan di sektor-sektor dengan risiko rendah dan dengan akad yang jelas sejak awal.

Secara umum, pengelolaan dana haji oleh BPKH menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi syariah modern, investasi dana haji tidak hanya menjadi sarana menjaga nilai uang calon jemaah, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi strategis dalam penguatan ekonomi umat. Selama pengelolaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan profesionalisme, serta berorientasi pada kemaslahatan umat, maka investasi dana haji merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan sejalan dengan hukum Islam yang menganjurkan optimalisasi harta dalam kerangka kemanfaatan kolektif.

Implikasi investasi dana haji oleh BPKH terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia

Tujuan utama dari pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah untuk meningkatkan mutu layanan ibadah haji, mendorong efisiensi dan rasionalitas dalam pembiayaan penyelenggaraan haji, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Islam. Penempatan dan investasi dana haji dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang rendah, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 17. Adapun bentuk investasinya meliputi beberapa instrumen syariah, seperti produk perbankan syariah termasuk giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan batas maksimal 30% (Pasal 27), serta surat berharga negara syariah seperti SBSN dan SBS-BI. Selain itu, investasi juga dapat dilakukan dalam bentuk emas dengan porsi maksimal 5%, investasi langsung hingga 20%, dan jenis investasi lainnya yang dibatasi hingga 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP tersebut.

Selanjutnya, dana haji apabila dikelola secara optimal sebagaimana Islamic Social Finance (ISF), memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif terhadap aspek ekonomi makro dan mikro. Dari perspektif makroekonomi, pemanfaatan dana ini dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan,

mencegah terjadinya defisit anggaran, serta mengurangi beban pengeluaran negara. Selain itu, dana haji juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketidakefisienan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan secara umum meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di sisi mikroekonomi, pengelolaan dana haji yang baik bisa berkontribusi pada penurunan biaya produksi dan margin pembiayaan, memperbesar keuntungan bagi produsen dan konsumen, serta mendorong peningkatan pasokan barang baik privat maupun publik. Tak hanya itu, dana ini juga berperan dalam mendukung keberlanjutan, memperkuat aktivitas sosial-keagamaan, dan meningkatkan kualitas keimanan masyarakat. Keseluruhan dampak tersebut mengarah pada pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual yang lebih adil dan merata, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan nilai-nilai Maqashid Syariah.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji dikelola melalui skema investasi yang hasilnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, menunjang rasionalitas dan efisiensi BPKH, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat Islam. Dalam hal ini diketahui investasi tersebut dari setoran awal calon jemaah haji yang telah menyetor pada Bank Penerima Setoran BPIH (BPS-BPIH). Berdasarkan hasil wawancara bersama bpk Tri Rahmad Yutika sebagai *Consumer Funding Sales Staff* Bank BTN Syariah beliau menyatakan, para calon jemaah haji sebelum melakukan pembayaran setoran awal ibadah haji diwajibkan untuk membuka tabungan haji, yang dapat dilakukan di BPS-BPIH yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI. Tabungan haji merupakan simpanan yang dikelola oleh pihak ketiga, di mana penarikannya hanya dapat dilakukan ketika nasabah akan melaksanakan ibadah haji atau dalam situasi-situasi khusus yang telah disepakati antara nasabah dan penyelenggara.¹²

Sementara itu akad yang digunakan oleh nasabah dengan Bank Penerima Setoran BPIH untuk membuka tabungan haji menggunakan akad Mudharabah muthlaqah.¹³ Jika merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah yang dimaksud dengan akad mudharabah muthlaqah merupakan akad yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan/atau tempat usaha. Akad mudharabah muthlaqah berfungsi sebagai pedoman bagi pemilik modal untuk tidak membatasi jenis usaha yang akan dijalankan oleh pengelola dana. Pemilik modal hanya berkewajiban memastikan penyaluran dana usaha berjalan sesuai kesepakatan. Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui, akad mudharabah muthlaqah merupakan instrumen hukum yang mengikat untuk mengatur mekanisme pembagian keuntungan (nisbah) yang akan diperoleh pemilik modal.¹³

Setiap kegiatan pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara ketat berdasarkan prinsip syariah, meliputi:

1. Pemilihan Instrumen investasi yang sesuai syariah, seperti sukuk negara (SBSN), deposito syariah, saham syariah, dan reksadana syariah yang mengacu pada rencana Investasi tahunan BPKH;
2. Dalam kegiatan Investasi menggunakan sistem GRC (Governance, Risk and Compliance) yang memastikan Risiko dan kesesuaian tata Kelola Investasi baik secara hukum maupun syariah;
3. Selalu menjadikan pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjamin kehalalan suatu produk saat melakukan kegiatan penilaian dari kelayakan syariah dari seluruh aktivitas Investasi;
4. Monitoring dan pengawasan pada setiap asset Investasi, Penempatan hingga Kemaslahatan BPKH;

¹² Hasil wawancara dengan bapak Tri Rahmad Yutika selaku *Consumer Funding Sales Staff* Bank BTN Syariah, pada tanggal 2 Juni 2025

¹³ Zahrotul Mauludia, 2021, Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, Istismar: Jurnal Kajian, *Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm 41

5. Audit syariah tahunan yang dilakukan oleh auditor independen, termasuk BPK dan pihak ketiga.

Hasil survei dan umpan balik yang dikumpulkan oleh BPKH menunjukkan bahwa mayoritas calon jemaah haji memahami dan menyetujui bahwa dana setoran awal mereka digunakan untuk kegiatan investasi. Hal ini dikarenakan investasi tersebut memberikan manfaat tambahan tanpa mengurangi dana pokok yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan biaya haji, seperti tiket pesawat, akomodasi, dan layanan lainnya selama di Tanah Suci. Dana ini tetap dikelola secara aman dan sesuai dengan ketentuan syariah, karena pada dasarnya seluruh dana jemaah telah diberikan melalui akad wakalah kepada BPKH. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang mengatur bahwa dana setoran awal merupakan amanah yang boleh diinvestasikan dengan prinsip syariah untuk mendapatkan manfaat nilai guna membantu keberlanjutan dan subsidi biaya haji.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan haji diarahkan melalui penempatan dan investasi pada instrumen-instrumen yang memberikan nilai manfaat, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji, memperkuat efisiensi dan efektivitas BPKH, serta membawa maslahat bagi umat Islam secara umum. Sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang oleh pemerintah, BPKH berkewajiban menjalankan pengelolaan investasi sesuai peraturan yang berlaku untuk menjamin pertumbuhan dana haji secara berkelanjutan.¹⁴

Dana haji memiliki nilai yang sangat besar, maka dana ini memiliki potensi strategis dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji yang unggul, dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, BPKH mengembangkan strategi investasi yang berlandaskan pada instrumen keuangan syariah agar hasil pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan haji. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam investasi dana haji dan harus terus dijaga secara konsisten.

Melalui wawancara dengan Nasermen, BPKH akan memperhatikan ketentuan Hukum Islam dalam prosedur investasi. Berikut ini langkah-langkah umum dalam investasi dana haji menurut Hukum Islam:

1. Penentuan Akad Investasi, BPKH akan memilih akad yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah (penjualan dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), atau bentuk investasi lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pemilihan Instrumen Investasi, BPKH akan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk perbankan syariah (tabungan, deposito, giro), surat berharga syariah, emas, investasi langsung, atau investasi lainnya.
3. Pengelolaan Risiko, BPKH wajib melakukan pengelolaan risiko untuk memastikan keamanan dana haji dan mencegah kerugian yang berlebihan.
4. Pengawasan dan Monitoring, Dana haji yang telah diinvestasikan akan terus dipantau dan diatur oleh BPKH untuk memastikan bahwa investasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi jemaah haji.
5. Palaporan, BPKH wajib melaporkan seluruh aktivitas investasi dana haji kepada jemaah haji dan pihak terkait lainnya, termasuk Menteri Keuangan.¹⁵

Dalam mengelola dan menginvestasikan dana haji, BPKH menerapkan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. **Akad** yang paling dominan digunakan adalah

¹⁴ Erry Fitrya Primadhany, 2017, Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/ Atau Investasi Keuangan Haji, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No.2, hlm 127

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Nasermen, S.H., M.M selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis BPKH, pada tanggal 23 Juni 2025

akad *wakalah*, yaitu perjanjian pemberian kuasa dari calon jemaah haji kepada BPKH untuk mengelola dana setoran awal mereka. Dalam konteks ini, jemaah bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa), sementara BPKH menjadi wakil (penerima kuasa). Selain akad *wakalah*, BPKH juga memanfaatkan jenis akad lainnya yang disesuaikan dengan bentuk investasi yang dijalankan. Misalnya, akad *ijarah* digunakan dalam instrumen investasi berbasis sukuk *ijarah*, di mana hasil sewa dari aset yang disewakan menjadi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan jemaah. Akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan, banyak digunakan dalam produk pembiayaan seperti dana talangan haji yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Sementara itu, akad *tijarah* atau akad perdagangan diterapkan dalam investasi langsung, khususnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur berbasis kegiatan komersial. Penggunaan berbagai akad syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses investasi dana haji tetap berjalan sesuai syariah, aman secara hukum, serta transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya.

Investasi yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertujuan utama untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari dana haji yang dikelola. Nilai manfaat tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan dampak positif, khususnya bagi para pemangku kepentingan, terutama calon jemaah haji asal Indonesia. Optimalisasi nilai manfaat ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dana jemaah, tetapi juga sebagai strategi kelembagaan dalam meningkatkan nilai tambah dan kinerja institusional BPKH. Melalui penempatan dana pada instrumen investasi syariah yang aman dan menguntungkan, BPKH berupaya menghasilkan imbal hasil optimal yang dapat digunakan untuk subsidi biaya haji dan peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pengelolaan investasi secara efektif dan efisien menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh calon jemaah, sekaligus memperkuat peran BPKH sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dan akuntabel.

Melalui strategi investasi dana haji, BPKH diharapkan mampu menghasilkan imbal hasil yang optimal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Imbal hasil ini digunakan untuk berbagai bentuk dukungan pembiayaan yang langsung berdampak pada jemaah, seperti subsidi atas biaya perjalanan haji, penyediaan akomodasi yang layak di Tanah Suci, serta peningkatan berbagai fasilitas penunjang selama pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, pengelolaan investasi bukan semata untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab sosial dan keagamaan dalam memastikan bahwa pelayanan terhadap jemaah haji semakin berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai syariah.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran BPKH per 31 Desember 2024 pada pos Belanja Dana BPIH untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji terdapat dua komponen utama, yaitu Belanja PIH-BPIH dan Belanja PIH- Subsidi BPIH. Secara keseluruhan, realisasi belanja ini sangat sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan; secara aman serta sesuai prinsip syariah.

1. Belanja PIH-BPIH

Komponen ini menunjukkan realisasi yang hampir sempurna, melampaui target anggaran dengan selisih yang sangat minimal (hanya 0,77%). Hal ini mengindikasikan perencanaan biaya penyelenggaraan haji (seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan jemaah di Arab Saudi) dilakukan dengan sangat akurat. Sedikitnya kelebihan realisasi dapat disebabkan oleh fluktuasi harga atau kebutuhan operasional di lapangan yang sedikit melebihi perkiraan awal.

2. Belanja PIH-Subsidi BPIH

Komponen ini mengalami realisasi yang sedikit di bawah target (shortfall sekitar 1,11%). Realisasi di bawah 100% untuk pos subsidi merupakan indikator yang positif. Hal ini berarti beban subsidi yang harus dikeluarkan oleh BPKH untuk menutupi selisih biaya

penyelenggaraan haji yang dibebankan kepada jemaah ternyata lebih rendah dari yang dianggarkan. Efisiensi ini dapat berasal dari pengelolaan biaya yang efektif atau dari kondisi yang lebih menguntungkan dari perkiraan.

Investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH telah memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi calon jemaah haji secara individu maupun bagi masyarakat Muslim secara umum. Bagi calon jemaah, nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana investasi digunakan untuk mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), termasuk subsidi hingga 40% dari total BPIH, serta mendukung peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah. Sementara itu, bagi umat secara luas, manfaat dari hasil investasi ini disalurkan melalui Dana Abadi Umat (DAU) yang mendanai berbagai program kemaslahatan di tujuh sektor utama: pembangunan dan perbaikan fasilitas ibadah, pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan haji, penguatan ekonomi umat, pendidikan, kegiatan dakwah dan sosial keagamaan, serta bantuan kemanusiaan untuk korban bencana. Selain itu, BPKH juga telah mulai mengalokasikan dana ke dalam instrumen berkelanjutan seperti sukuk hijau, yang tidak hanya sejalan dengan prinsip keuangan syariah tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, investasi dana haji tidak hanya berperan dalam meringankan beban finansial jemaah, tetapi juga memperluas dampak sosial dan ekonomi bagi umat Islam di Indonesia secara menyeluruh.

Dalam beberapa tahun terakhir, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2017, biaya haji reguler per jemaah berada pada angka Rp 34,8 juta. Nilai ini meningkat menjadi Rp 35,23 juta pada tahun 2018 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 49,8 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini semakin mencolok pada tahun 2024 (1445H), di mana pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan besaran BPIH sebesar Rp 93,41 juta per jemaah. Dari total tersebut, 60% atau sekitar Rp 56,04 juta menjadi tanggungan langsung para jemaah, sementara sisanya sebesar 40% (Rp 37,36 juta) ditanggung melalui dana hasil investasi pengelolaan keuangan haji. Skema ini mencerminkan peran penting nilai manfaat dari investasi dana haji dalam menjaga keberlanjutan dan keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat Indonesia.

Ketidakefisienan dalam kebijakan investasi dana haji berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap rendahnya tingkat imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara riil, karena hasil investasi tidak cukup untuk menutupi sebagian besar kebutuhan pembiayaan. Dalam praktiknya, nilai riil BPIH secara substansial melebihi jumlah yang disetorkan oleh jemaah haji. Struktur pembiayaan BPIH sendiri terbagi menjadi dua komponen, yaitu biaya langsung (direct cost) yang dibayarkan oleh jemaah, dan biaya tidak langsung (indirect cost) yang dibiayai melalui nilai manfaat dari hasil investasi dana haji. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah tren peningkatan nilai indirect cost yang cukup tajam setiap tahunnya, bahkan dalam beberapa kasus hampir menyamai nilai direct cost. Oleh karena itu, pengambilan keputusan investasi yang tepat, strategis, dan sesuai prinsip syariah sangat penting untuk mengoptimalkan nilai manfaat investasi guna menjamin keberlangsungan pembiayaan ibadah haji di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Rifki, dalam hal dampak investasi haji terhadap bipih jemaah haji pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk dana manfaat. Di mana dana tersebut berasal dari optimalisasi dana haji yang dikelola oleh BPKH dari setoran awal calon jemaah haji. Nilai manfaat dari pengelolaan setoran awal jemaah tersebut digunakan untuk mengurangi biaya pelunasan haji, jika biaya pelunasan haji sebesar Rp 25 juta

dan jemaah memiliki nilai manfaat Rp 5 juta maka jemaah hanya perlu membayar sisanya yaitu Rp 20 juta.¹⁶

Pembagian nilai manfaat dari pengelolaan dana haji dilakukan dua kali dalam setahun dan disalurkan langsung melalui virtual account masing-masing jemaah. Nilai manfaat ini terus dihitung dan diberikan selama dana setoran awal masih dikelola oleh BPKH, yakni hingga jemaah berstatus berangkat haji setelah terverifikasi dan memperoleh kuota. Ketika giliran haji tiba, dana setoran beserta manfaatnya akan dipindahkan ke Kementerian Agama untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga pembayaran nilai manfaat dari BPKH dihentikan karena dana tidak lagi berada dalam pengelolaannya. Apabila jemaah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan, dana haji beserta nilai manfaat yang diperoleh akan dikembalikan kepada jemaah tersebut. Jemaah bisa memantau saldo dan riwayat nilai manfaat ini melalui aplikasi BPKH VA yang dapat diakses secara digital. Dengan demikian sistem ini tidak hanya menjaga keamanan dana haji, tetapi juga memberikan keuntungan langsung kepada jemaah berupa pengurangan beban biaya saat pelunasan.

Selain subsidi dari pemerintah terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) melalui hasil investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH, setiap calon jemaah haji juga memperoleh berbagai fasilitas pendukung sebelum keberangkatan. Fasilitas tersebut meliputi pembinaan manasik haji sebanyak 10 kali, serta bantuan dana sebesar Rp 1 juta untuk setiap calon jemaah. Dalam hal akomodasi, jemaah mendapatkan penginapan selama 24 jam di asrama haji lengkap dengan konsumsi selama di sana. Selain itu, ketua regu atau rombongan memperoleh honor, jemaah mendapat transportasi dari asrama menuju bandara, biaya penerbangan ke Arab Saudi serta biaya kepulangan. Setiap jemaah juga mendapatkan uang living cost. Selama berada di Arab Saudi, calon jemaah haji mendapatkan perlindungan asuransi. Selain itu, perlengkapan haji seperti koper, baju batik haji, kartu identitas, dan gelang identitas juga diberikan.

Terkait asuransi, apabila jemaah meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji bukan karena kecelakaan, maka manfaat asuransi yang diterima sesuai dengan besaran BPIH embarkasi. Namun, jika meninggal akibat kecelakaan, asuransi yang diberikan adalah dua kali lipat dari besaran BPIH embarkasi. Penjelasan ini disampaikan oleh Muchlis Hanafi, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi.

Investasi dana haji membawa dampak positif tidak hanya bagi calon jemaah secara individu, tetapi juga bagi masyarakat Muslim secara keseluruhan. Untuk calon jemaah, manfaat investasi tercermin dalam bentuk nilai manfaat yang dapat meringankan biaya pelunasan haji serta meningkatkan kenyamanan dan mutu layanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Di sisi lain, manfaat dari pengelolaan dana haji ini juga disalurkan untuk kepentingan umat melalui Dana Abadi Umat (DAU), yakni dana yang diperoleh dari hasil investasi dan dikhususkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Muslim. Dana ini dialokasikan pada tujuh sektor prioritas program kemaslahatan, antara lain:

1. Pembangunan dan perbaikan prasarana ibadah;
2. Layanan kesehatan;
3. Peningkatan pelayanan ibadah haji;
4. Penguatan ekonomi umat;
5. Pendidikan;
6. Dakwah dan kegiatan sosial keagamaan;
7. Bantuan untuk korban bencana alam.

Selain menargetkan keuntungan finansial, BPKH kini juga mulai mengarahkan sebagian dana haji ke dalam instrumen investasi berkelanjutan, seperti sukuk hijau (green sukuk).

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Nasermen, Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis BPKH, pada tanggal 9 Juni 2025

Instrumen ini dirancang untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Langkah ini mencerminkan komitmen BPKH tidak hanya dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui investasi.

Dampak dari pengelolaan dana haji yang sesuai prinsip syariah ini juga terlihat dalam penstabilan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), di mana sekitar 40% dari total biaya haji disubsidi menggunakan hasil dari investasi dana haji. Subsidi ini secara signifikan meringankan beban keuangan calon jemaah. Selain manfaat yang dirasakan langsung oleh jemaah, hasil investasi dana haji juga dialokasikan untuk program-program kemaslahatan umat, yang memberikan kontribusi sosial yang luas bagi masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa *Pertama*, investasi dana haji yang dilakukan BPKH membawa sejumlah implikasi penting bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, melalui penempatan dana haji ke instrumen instrumen syariah seperti sukuk, deposito syariah, dan investasi riil halal, BPKH memperluas ruang praktek keuangan syariah sehingga tidak hanya terbatas pada sektor perbankan atau pembiayaan konsumtif. Misalnya dalam penelitian Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk dan Deposito Bank Syariah (Safitriawati, Fauziah Ulfah & Widayati, 2021), tercatat bahwa proporsi investasi dana haji ke sukuk dan instrumen syariah lainnya meningkat dari tahun ke tahun, mengurangi ketergantungan pada penempatan dana di perbankan syariah saja dan memungkinkan diversifikasi portofolio yang lebih baik.

Kedua, investasi dana haji menjadi salah satu pendorong penguatan sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Seiring BPKH melakukan alokasi dana ke sektor instrumen yang lebih produktif, maka muncul permintaan dan aktivitas yang meningkat dalam pasar modal syariah, sukuk, serta instrumen keuangan syariah lainnya. Hal ini mendorong inovasi, misalnya munculnya produk produk investasi syariah baru, peningkatan kapasitas literasi keuangan syariah, serta pengembangan regulasi dan pengawasan yang lebih baik untuk memfasilitasi kegiatan tersebut

Ketiga, dari sisi sosial-ekonomi, penggunaan dana haji untuk investasi yang produktif dapat memberikan manfaat langsung ke jemaah haji dan umat secara luas. Di antaranya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji—misalnya fasilitas, layanan, akomodasi—karena dana yang diperoleh dari investasi dapat digunakan kembali untuk memperbaiki sarana prasarana haji. Juga, dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik yang mendukung sektor keagamaan atau layanan umum yang Islami. Penelitian Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Sosial dan Publik Islam (Pratama, 2023) menegaskan bahwa pengelolaan investasi harus memperhatikan keamanan dan keutuhan dana, namun jika dijalankan dengan baik akan mendukung layanan haji dan manfaat sosial.

Keempat, investasi dana haji oleh BPKH menciptakan efek multiplier dalam ekonomi syariah. Dengan meningkatnya dana yang diinvestasikan, perusahaan syariah dan proyek halal mendapat suntikan modal, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai nilai (value chain), dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berlandaskan syariah. Selain itu, peluang investasi dalam industri halal (produk halal, supply chain halal, industri pariwisata muslim, dan digitalisasi syariah) menjadi alternatif pengembangan ekonomi syariah yang sangat potensial, sebagai

Kelima, implikasi regulasi dan tata kelola: semakin besar investasi dana haji, maka kecenderungan ada kebutuhan yang lebih tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan peningkatan sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah. Penelitian Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi BPKH (Prabowo, Supriyanto & Mubarak, 2024) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan

sekadar formalitas, melainkan menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan jamaah haji dan publik terhadap BPKH. Tanpa kepatuhan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat, investasi bisa kehilangan legitimasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Investasi Dana Haji oleh BPKH dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam
Investasi dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari penggunaan akad-akad syariah seperti *wakalah*, *ijarah*, *murabahah*, dan *musyarakah* dalam kegiatan investasinya. Seluruh proses investasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, penempatan dana juga dibatasi pada instrumen yang berisiko rendah dan berlandaskan prinsip kehalalan, sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2018, serta sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, pengelolaan investasi dana haji oleh BPKH telah memenuhi standar syariah compliance, baik dari sisi akad, objek, maupun tujuannya.
2. Investasi dana haji yang dilakukan BPKH memiliki dampak positif dan strategis terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Secara makro, hasil investasi memberikan kontribusi dalam menstabilkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui subsidi hingga 40%, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan ibadah haji. Secara mikro, investasi dana haji mendukung penguatan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi umat, dan pembangunan infrastruktur keagamaan melalui program Dana Abadi Umat (DAU). Selain itu, keterlibatan BPKH dalam instrumen keuangan syariah berkelanjutan seperti *sukuk hijau* juga menunjukkan peran strategis investasi dana haji dalam mendukung ekonomi hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Secara keseluruhan, pengelolaan investasi dana haji menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi dana haji, baik melalui pelaporan publik berkala maupun keterlibatan auditor syariah eksternal.
2. BPKH perlu memperluas portofolio investasi pada instrumen syariah yang produktif, seperti investasi langsung di sektor riil yang berbasis syariah, termasuk UMKM halal, infrastruktur keagamaan, dan wakaf produktif.
3. Untuk memperkuat prinsip *syariah compliance*, penting bagi BPKH untuk selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam setiap keputusan investasi, serta melakukan *review* rutin terhadap akad dan instrumen yang digunakan.
4. Calon jemaah diharapkan untuk memahami skema pengelolaan dana haji, termasuk prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam investasinya. Sosialisasi dan edukasi dari pihak BPKH atau Kementerian Agama perlu ditingkatkan.

REFERENSI

- Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, 2024, *Kifayah al-akhyar*, Dar al kutub al-Islamiyah, Jakarta
- Ali Rokhmad dan Abdul Chaliq, 2015, *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*, Media Dakwah, Jakarta

- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 1*, PT. Karya Toha Putra, cet. 3, Jakarta
- Elvyn G. Masassya, *Rahasia Investasi Pribadi Rekeyasa Menjadi Lebih Kaya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Erry Fitrya Primadhany, 2017, Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/ Atau Investasi Keuangan Haji, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No.2
- Faisar Ananda, et al, 2022, *Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Masalah yang dicanangkan Pemerintah Indonesia)*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2
- Ganjar Isnawan, 2012, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Laskar Aksara Imam Mustofa, 2010, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Moh. Nafi, 2015, *Haji dan Umrah Sebagai Cerminan Hidup*, Jakarta: Erlangga
- Muhammad Zuhirsyah, et al, 2023, *Penghimpunan Dana Zakat Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Fikih*
- Munawar. Said Agil dan Abdul Halim, 2003, *Fikih Haji: Penuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*, Ciputat Press, Jakarta
- Nasruddin Khalil Harahap, et al., 2019, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, *Acta jurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 2, No. 2
- Sigit Sapto Nugroho, et al, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo
- Yaswirman et al, 2021, *Formulasi Akad dan Instrumen Pengelolaan Dana Haji di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Depok
- Zahrotul Mauludia, 2021, Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Istismar: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1*